



**KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAWA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2016**

Tentang

**PETUNJUK PELAKSANAAN
TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA
KWARDA JAWA TENGAH**

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah

- Menimbang : 1. Bahwa Gerakan Pramuka telah memiliki tanda penghargaan yang diperuntukkan baik bagi anggota Gerakan Pramuka maupun bagi orang dewasa di luar Gerakan Pramuka;
2. Bahwa Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 175 Tahun 2012 perlu diatur lebih lanjut pelaksanaannya untuk lingkungan Kwartir Daerah Jawa Tengah;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2013 Nomor 11/Munas/2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 204 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tatakerja Kwarnas Gerakan Pramuka;
5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 175 Tahun 2012, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kwartir Daerah Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka Jajaran Kwartir Daerah 11 Jawa Tengah;
- Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

- Ketiga : Hal-hal yang belum atau tidak diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini agar mengacu kepada Petunjuk Penyelenggaraan Kwarnas No 175 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 25 Februari 2016

KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA
JAWA TENGAH
Ketua,



Prof. Dr. Ir. S. BUDI PRAYITNO, M.Sc

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jawa Tengah ;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ;
4. Peringgal.